



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 222 /KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
12. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 71);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 29);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam:

- |               |   |
|---------------|---|
| Lampiran I    | : Dinas Pendidikan                                    |
| Lampiran II   | : Dinas Kesehatan                                     |
| Lampiran III  | : RSUD Datu Sanggul                                   |
| Lampiran IV   | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             |
| Lampiran V    | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Lampiran VI   | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran            |
| Lampiran VII  | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah                 |
| Lampiran VIII | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                   |
| Lampiran IX   | : Dinas Sosial  |
| Lampiran X    | : Dinas Tenaga Kerja                                  |
| Lampiran XI   | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| Lampiran XII  | : Dinas Ketahanan Pangan                              |
| Lampiran XIII | : Dinas Lingkungan Hidup                              |
| Lampiran XIV  | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil             |

Lampiran	XV	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran	XVI	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran	XVII	: Dinas Perhubungan
Lampiran	XVIII	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran	XIX	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran	XX	: Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran	XXI	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran	XXII	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran	XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran	XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran	XXV	: Dinas Perdagangan
Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.